SISTEM UPAH PEKERJA PADA KONVEKSI CELANA JEANS BAPAK TOID DI DUSUN WANGKALDOYONG DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh:

ANIKMATUL HIDAYAH 132411047

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.

Gondang RT 02 RW 04 Cepiring

Ade Yusuf Mujaddid; M.Ag., H

Sawangan Elok Blok BF 2 No. 16 Rt 04 Rw 07 Duren Mekar Boiongsari

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah skripsi

A.n. Sdri. Anikmatul Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wo

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama

: Anikmatul Hidayah

NIM

: 132411047 : Ekonomi Islam

Jurusan

Judul Skripsi :SISTEM UPAH PEKERJA PADA KONVEKSI CELANA

JEANS BAPAK TOID DI DUSUN WANGKALDOYONG DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG

KABUPATEN PEMALANG

Demikian ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera di

munagosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan

terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 5 Juli 2018

Pembimbing I

Pembinabing II

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.

NIP. 19730811 200003 1 004

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP. 19670119 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anikmatul Hidayah

NIM : 132411047

Judul Skripsi :SISTEM UPAH PEKERJA PADA KONVEKSI CELANA

JEANS BAPAK TOID DI DUSUN WANGKALDOYONG DESA SUMURKIDANG KECAMATAN BANTARBOLANG

KABUPATEN PEMALANG

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 26 Juli 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Stara I tahun akademik 2017/2018.

Semarang,2018

Mengetahui:

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Johan Arifin, S.Ag., MM

NIP. 19710908 200212 1 001

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag. NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I

Penguji II

Choirul Huda, M.Ag

NIP. 19760109 200501

Oleny Yuningrum, SE., M.Si

Pembimbing I

NIP. 1/810609 200710 2 005
Pembimbing II

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., H NIP. 19670119 199803 1 002

NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO

مُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿

"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertawakkal kepada-Nya."

(QS. Al-Imran: 159).

PERSEMBAHAN

Dari lubuk hatiku, kupersembahkan karya ilmiah ini untuk orangorang yang begitu berarti dalam hidup ku.

Mama dan Bapak

Mama Rohmiyati yang sangat ku cintai. Terimakasih ku ucapkan mama untuk kasih sayang yang melimpah, doa, nasehat dan segala yang mama lakukan untukku serta pengorbanan yang tiada putusputusnya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa berartinya mama buatku. Satu kalimat yang akan selalu melekat dihatiku, Love You, Mama. Dan Bapak, trimakasih. Kata-kata tidak akan cukup untuk apapun yang ingin aku deskripsikan tentangmu. Yang akan selalu aku ingat adalah bahwa sosok bapak selalu melekat dihatiku, selamanya. Semoga bapak diterima di sisi Allah SWT. Amin.. Bapak Solihin (Alm).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Juli 2018

Deklarator

Anikmatul Hidayah

NIM. 132411047

ABSTRAK

Upah adalah faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan faktor yang mempengaruhi keluarnya pekerja, sehingga pengupahan yang diterapkan harus bersifat adil. Konveksi celana jeans pada Dusun Wangkaldoyong merupakan salah satu usaha yang bergerak di sektor informal yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan pengupahan pekerja.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah Bagaimana sistem upah pekerja dikonveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong menurut Perspektif Ekonomi Islam? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sistem upah pekerja dikonveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan disesuaikan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengupahan pada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun

Wangkaldoyong belum sesuai dengan karakterisitik sistem penetapan upah menurut perspektif ekonomi Islam. Hal ini untuk meminimalisir keluarnya pekerja dan tetap terjaganya kepercayaan percayaan para pekerja.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAWpembawa rahmat bagi kita semua, semoga kita semua umatnya kelak mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah sedikit kesulitan dan hambatan yang dilewati, berkat dukungan dari keluarga, sahabat, teman serta siapapun yang ikut mendukung dan menyemangati, sampai pada tahap penyelesaian skripsi sekarang ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
- Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA. selaku Kepala Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Mohammad Nadzir, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam.

- 4. Bapak Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag. dan Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., H selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
- Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Islam yang sudah memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan selama menempuh pendidikan.
- Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 7. Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas UIN Walisongo Semarang yang sudah memfasilitasi buku-buku refrensi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Bapak Toid selaku pemilik usaha dari konveksi celana jeans di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan para pekerja yang telah bersedia diwawancarai terkait dengan data-data skripsi penulis.
- 9. Keluarga besar terutama Mama tercinta dan (alm) Bapak.
- 10. Terimakasih ku ucapkan untuk mas Jawahir, mas Mahmudin, mas Abd. Munir, mas Bahrudin. Terimakasih atas kasih sayang yang tiada putus-putusnya serta doa yang kalian berikan. Terimakasih telah menjadi sosok kakak yang aku idamkan. Dan untuk mbakku Fitri dan Khotimah, ponakanku Fadya, Aksel, Mirza da Zahira trimakasih sudah menjadi bagian dari keluargaku.

- 11. Terimakasih wa Hj. Ru untuk kasih sayang serta doa yang diberikan. Mama dan bapak keduaku (Ruiyah dan Tahril (Alm) terimakasih atas kasih sayang yang diberikan. Dan untuk sepupuku yang merangkap menjadi adikku Adin Nur Isam.
- 12. Sahabat (Uyun, Fatimah, Fitri), serta teman-teman yang memberikan semangat serta mengingatkan dalam bentuk ucapan seperti apapun itu bentuknya untuk kebaikanku. Trimakasih.
- 13. Dan trimakasih untuk (mba Lia, mba Rina, Silvi, mba Kumala, Elsa, Dilla, Ipeh, Nunung, Rizki, Nadia, Indri, elva) sadar atau tidak disini kalian adalah pengingat skripsiku.
- 14. Untuk seluruh Mahasiswa/i Ekonomi Islam angkatan 2013.
- 15. Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memmbantu penulis sampai pada tahap sekarang ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Ahir kata penulis berharap semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan dan skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Semarang, 5 Juli 2018 Penulis

Anikmatul Hidayah 132411047

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Telaah Pustaka F. Metode Penelitian G. Sistematika Penulisan BAB II LANDASAN TEORI	5 6 6 9
A. Pengupahan Dalam Islam	15 23 25 28 28
BAB III PROFIL USAHA KONVEKSI CELAN	
IFANS DAN SISTEM UPAHNYA	- 36

A.	Profil Konveksi Celana Jeans Bapak Toid	
В.	Sistem Pengupahan	
C.	Proses Produksi	55
D.	Alat Dan Mesin	57
BAB IV S	SISTEM UPAH PEKERJA PADA KONVE	EKSI
CE	LANA JEANS BAPAK TOID	58
A.	Sistem Upah Pekerja Dalam Perspektif Ekor	
	Islam	
В.	Kontrak Kerja Dalam Islam (Ijarah)	62
BAB V PE	NUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
DAFTAR F	PUSTAKA	
DAFTAR F	RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRA	N-LAMPIRAN	
GAMBAR	1	
TABEL	1	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidup sangatlah bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang dia peroleh dalam kurun waktu setelah dia bekerja¹. Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan. Mengemukanya persoalan ketenagakerjaan karena kesejahteraan pekerja tidak memadai. Pekerja menjadi sejahtera apabila upah yang didapat mencukupi kebutuhan.²

Memerhatikan kesejahteraan pekerja agar terciptanya kinerja yang baik, maka faktor yang sangat mempengaruhi adalah keadilan dalam pemberian upah. Upah adalah hak asasi setiap buruh atau pekerja yang wajib diberikan oleh majikan atau pemilik perusahaan.³ Ditegaskan kembali dalam

¹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 102.

² Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas gaji dan Pedoman Menghitung*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, h. 1.

³ Evy Heni Fitriana, Pengupahan buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi Di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten kediri, tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang

kaitannya mengenai pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupannya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang berisi tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 88 ayat 1 tentang pengupahan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴

Upah adalah pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Begitu pentingnya masalah upah pekerja, maka Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.⁵ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl: 90

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memeberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi

.

Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

⁴ Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Murtadho Ridwan, *Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Stain Kudus, Volume 1, No. 2, Desember 2013, h. 243-244.

pengajaran kepadamu agar agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl: 90)⁶

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. 7 Sebagian ulama Hanifiah, Malikiyah, dan Hanabilah menambahkan kata muddatun maklumatun (waktu yang jelas) dalam akad ijarah dengan tujuan memberi penegasan dan batasan terhadap objek akad. Sementara kalangan pemanfaatan Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan sebagian ulama Malikiyah menambah kata *mubahah* (legal) setelah kata manfaat. Penambahan kata ini bertujuan untuk mempertegas bahwa objek (materi/jasa) yang akan diambil manfaatnya haruslah dalam kategori yang legal, bukan haram secara syar'i. Dari semua definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah adalah kontrak atas manfaat yang tujuannya jelas, berada dalam jangka waktu yang pasti, dan dengan kadar upah atau sewa yang disepakati.⁸

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa, di dalam Islam upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan mengokohkan kembali

-

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Diponegoro, 2010, h. 277.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 874.

⁸ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: *LkiS*, 2008, h. 131-132.

solidaritas sosial. Allah SWT menciptakan semua yang ada di dunia ini. Tetapi sekali seseorang telah memiliki suatu barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu melainkan dia harus memberikan sesuatu yang sama nilainnya sebagai gantinya. Nilai setiap orang terletak pada keahliannya.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, konsep sosial ini juga terwujudkan dalam bisnis pada era sekarang. Dimana antara bidang usaha yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini ada salah satu bidang yang hanya mampu beroperasi dalam pemasarannya saja, ada yang mampu dalam produktifitasnya saja, dan banyak pula yang hanya mampu berkontribusi dalam bentuk kemampuan fisik berupa tenaga.

Industri perumahan (konveksi) termasuk dalam bidang usaha yang membutuhkan sebuah kerjasama antara orang yang bisa memasarkan (bila perlu), pemilik (pengusaha) dan pekerja. Keberadaan pekerja disini memiliki kontribusi yang cukup besar untuk mengembangkan usaha majikannya, akan tetapi ini seringkali tidak diseimbangi dengan perbaikan tarap hidup dan kesejahteraan pekerja. Salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi kesejahtaraan pekerja adalah upah. Maka dari itu upah yang diberikan harus bersifat adil.

⁹ Dewi Lestari, Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang,

Konveksi atau yang biasa disebut dengan industri rumahan adalah sebuah usaha yang bergerak pada bidang usaha seperti pakaian, tas atau segala jenis yang berhubungan dengan mode¹⁰. Salah satunya adalah industri konveksi celana jeans yang terletak di Dusun Wangkaldoyong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang merupakan salah satu usaha yang berada pada lingkup sektor informal. Pada dasarnya manusia memiliki sifat saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya dalam hal pekerjaan. Manusia butuh bekerja untuk kelangsungan hidupnya yang lebih baik. Melalui pekerjaan yang ditekuni maka akan memperoleh timbal balik berupa upah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dalam praktek kerjanya, di konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong menggunakan sistem borongan dan harian dengan upah yang dibayarkan satu minggu sekali. Dalam proses produksi pembagian pekerjaan sudah dibagi dengan upah yang berbeda disetiap bagiannya, akan ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik konveksi dan pekerja. Namn peneliti menelusuri dengan menanyakan kepada beberapa pekerja bahwa ada kesenjangan tentang waktu pemberian upah, bahwa sistem pembayaran upah akan

¹⁰ Mode sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang, khusunya pakaian beserta aksesorisnya. Sumber: id.m.wikipedia.org

diberikan satu minggu sekali, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati.

Maka dari ulasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "ANALISIS PENGUPAHAN **PEKERJA** PADA KONVEKSI CELANA **JEANS** DI DUSUN WANGKALDOYONG DESA SUMURKIDANG KECAMATAN **BANTARBOLANG** KABUPATEN PEMALANG"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dirumuskan adalah Bagaimana sistem upah pekerja dikonveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong menurut Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sistem upah pekerja dikonveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong menurut Perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

- Bagi Mahasiswa, diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan diharapkan juga untuk memahami bisnis yang sesuai dengan syariah
- 2. Bagi Usaha Konveksi Celana Jeans di Dusun Wangkaldoyong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang diharapkan bisa menjadi bahan yang dapat dijadikan rujukan mereka yang terlibat dalam dunia usaha, khususnya dalam pelaksanaan pemberian upah pada pekerja.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari dengan judul "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal)". Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan pekerja sebagian belum sesuai dengan Ekonomi Islam.Karena, majikan tidak menyebutkan besarnya upah yang akan di peroleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. Akan tetapi, upah pekerja sudah diberikan dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Salim Group belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada pembagian pekerjaan.

Penetapan upah pekerja juga kurang baik, karena tidak menetapkan upah sesuai dengan harga produksi juga belum menetapkan upah sesuai dengan standar Upah Minimum Kabupaten atau UMK.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Murtadho Ridwan dengan judul "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam". Jurnal Volume satu, No.2, Desember 2013, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kudus, Indonesia. Artikel ini mendeskripsikan tentang konsep upah dalam sistem ekonomi kapitalis, Sosilis dan Islam. Tulisan ini mendeskripsikan tentang serikat buruh dalam memperjuangkan kadar upah minimum. Disimpulkan bahwa penentu upah dalam sistem ekonomi Islam tidak mengakui hal itu, akan tetapi upah yang didapatkan pekerja berdasarkan atas kemampuan kerja dan upah tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan pokok yaitu meliputi papan, pangan dan sandang di perusahaan. Dan jika upah seseorang yang bekerja diperusahaan atau industri tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka Islam mengkategorikan pekerja

Dewi Lestari "Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa Korowelang Cipiring-Kendal)". Skripsi, Prodi Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang tahun 2015.

- tersebut termasuk diantara ashnaf yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya¹².
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Lahuda. Judul "Tinjauan Figh Muamalah mengenai sistem upah buruh panen padi stud kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin." Skripsi prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017. Metode penelitian yang dgunakan oleh penyusun adalah field researc untuk memecahkan masalah yang dhadapi digunakan pendekatan normatif melalu 'urf, sehngga pendekatan tersebut diharapkan penyusun dapat menilai apakah pelaksanaan sistem pengupahan di Desa Semuntul sudah sesuai dengan hukum prinsip *Ijarah* dalam fiqh muamalah. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari para buruh dan petani Desa Semuntul yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah sistem pengupahan tersebut. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa praktek pengupahan buruh tani dengan sistem ^:1 yang dilakukan di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera - Selatan ini sudah menjadi tradisi. Mereka tidak terpaksa

¹² Murtadho Ridwan dengan judul "*Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*". Jurnal Volume satu, No.2, Desember 20I3, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) kudus, Indonesia.

- dan bukan karena keterpaksaan. Maka upah buruh tani dengan hasl panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.¹³
- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadi. Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologispolitis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sistem kapitalisme dan sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi, karena pelanggaran HAM, penyelewengan sering teriadi kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Semntara sosialisme lebih mengutamakan kepentingn dan kesejahteraan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah Islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada kesejahteraansecara secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-

¹³ Lahuda "Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai sistem upah buruh panen padi stud kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin." Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.¹⁴

5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati obyek yang diteliti, cara-cara tersebut merupakan pedoman bagi seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna di analisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (feld research) yatu penelitian yang objeknya atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Konveksi Celana Jeans Dususn Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Kaitanya dengan penelitian ini maka yang menjadi fokus adalah bagaimana praktek pengupahan yang dilakukan oleh Konveksi Celana Jeans Dusun Wangkaldoyong dalam pelaksanaan pengupahan yang

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h 3

¹⁴ Fuad Riyadi. Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015.

¹⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitii Pers, 2015, h. 104.

berdampak pada kesejahteraan pekerja berdasarkan data yang diperoleh dari penulis, baik xata sekunder maupun data primer.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini penulis deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. deskriptif, Penelitian vaitu penelitian melukiskan keadaan obyek atau persoalan dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum. 17

2. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. ¹⁸ Yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian uantitatif ualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2009, h. 225.

¹⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983, h. 8

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif....,225.

Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam pengumpulan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Sumber data primer dari penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja pada konveksi celana jeans di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.²¹ Data sekunder merupakan suber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah dan dari dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

a. Metode Observasi

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h. 108.

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998, h. 91.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulandata. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai "pengambilan data dengan menggunakan data yang diamati adalah bentuk sistem pengupahan

b. Metode Dokumentasi

Tekhnik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non manusia. Mencari data mengenai hal-hal atau variabel ²²seperti data-data yang diperoleh melalui catatan, surat-surat, transkip, buku, agenda, brosur dan sebagainya. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

c. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan bagian dari metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya-jawab. Wawancara adalah "suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²³ Penggunaan metode ini berarti

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 206.

²³Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003, h 113.

melibatkan penulis sebagai penggali data untuk berkomunikasi langsung dengan informan.

4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusunsecara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

Dalam proses analisis data penulis menggunakan deskriptif-analisis memaparkan data-data yang berkaitan dengan pengupahan yang dilakukan oleh Konveksi Celana Jeans Dusun Wangkaldoyong. Kemudian hasil dilapangan tersebut dianalisis dengan teori yang ada.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini berisi tentang gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari 5 bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian uantitatif ualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 244.

BAB I

Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah sebagai penjelas munculnya ide suatu masalah, selanjutnya dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, dan peneliti mencantumkan tujuan peneitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

Landasan teori yang menjelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan penelitian. Bab ini meliputi: Definisi upah dan ijarah. Teori upah menurut David Ricardo dan Ferdinand Lasalle. Teori upah menurut Ibnu Taimiyah dan Afzalur Rahman. Bentuk dan syarat upah. Macammacam ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah.

BAB III

Profil konveksi celana jeans di Dusun Wangkaldoyong.

Bab ini terdiri dari profil dan ruang lingkup, organisasi dan manajemen, jumlah karyawan, jam kerja, sistem pengupahan pekerja dan proses produksi pada konveksi celana jeans di Dusun Wangkaldoyong.

BAB IV : Analisis pengupahan pekerja pada konveksi celana jeans di Dusun Wangkaldoyong. Bab ini berisi analisis pengupahan menurut fiqh muamalah, dan penyebab terjadinya turnover

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saransaran dari penulis yang ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengupahan Dalam Islam

1. Pengertian Upah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah di keluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Sementara menurut istilah adalah upah yang diberikan kepada seseorang atas keberhasilannya dalam memenuhi keinginan pemberi upah. Menurut Afzalur Rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Menurut ekonomi klasik, upah adalah harga untuk faktor produksi tenaga kerja. Harga tersebut haruslah bisa memenuhi

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, h. 1250.

²⁶ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu, cetakan pertama*, Yogyakarta: Salma Idea, 2014, h, 102.

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid* 2, Yogyakata: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995, h. 361.

kebututuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak.²⁸

Upah secara ekonomi seperti yang didefinisikan di atas mencakup semua pekerja, baik menggunakan fisik atau mental sehingga uang yang diterima disebut upah. Dari definisi dan penjelasan diatas, maka ada dua sifat pokok upah: *Pertama*, kemampuan kerja pekerja yang akan dibayar didasarkan pada keinginan majikan selama jangka waktu tertentu. Kedua, adanya perjanjian dimana jumlah bayaran yang diterima pekerja diterangkan dengan jelas dalam perjanjian itu. Dengan demikian upah merupakan biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan atu pengusaha dalam satu proses produksi. Sehingga proses upah pekerja akan berlaku penentuan seperti penentuan harga faktor-faktor produksi yang lain, yaitu ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.²⁹

a. Teori Upah³⁰

Teori upah alami (wajar) menurut
 David Ricardo, upah yang wajar
 adalah upah yang cukup untuk

²⁸ Sukwiaty, dkk, *Ekonomi* 2, yudhistira, 2006, h. 7.

²⁹ Ridwan Murtadho, *Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam*, STAIN Kudus, Volume 1, No 2, Desember 2013, h. 243.

³⁰ Sukwiaty, dkk, *Ekonomi* 2...., h. 7-8.

memenuhi kebutuhan hidup pekerja keluarganya dan beserta sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jika upah rata-rata terlalu tinggi, barang yang dihasilkan akan berharga tinggidan dapat berakibat tidak laku dijual dan akhirnya perusahaan tidak mampu bertahan. Sebalinya jika upah rata-rata terlalu rendah berarti membiarkan pekerja hidup miskin atau tidak wajar. Berapa tingginya yang wajar oleh ricardo upah diserahkan kepada hukum alam berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar. Karena itu teori Ricardo dikenal sebagai upah alam.

2) Teori upah besi Ferdinand Lasalle, upah tenaga kerja yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran di pasar akan tertekan ke bawah. Hal itu disebabkan pengusaha selalu ingin mendapat laba yang sebesar-besarnya. Ditinjau dari segi penawaran, posisi pekerja dapat dikatakan berada pada pihak yang

lemah. Hal itu disebabkan sifat tenaga kerja berbeda dengan barang yang diperjualbelikan, yaitu:

- a) Tenaga kerja tidak dapat disimpan, setiap hari memerlukan makan, dan apabila tenaga kerja tersebut pada hari itu tidak terpakai akan hilang begitu saja tanpa memperoleh bayaran.
- b) Tenaga kerja beserta keluarganya tidak mudah dipindahkan untuk mengisi kekurangan tenaga di tempat lain.

Sehubungan dengan itu.

Pihak pekerja seolah-olah menghadapi hukum upah besi yang sukar ditembus. Akhirnya mereka terpaksa menerima ketentuan upah yang rendah sehingga hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum (upah besi)

- b. Pemikiran tentang upah dari kalangan Islam yaitu:
 - Taimiyah, abad 1) Ibnu pada pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tenga masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (tas'ir fil a'mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah al-mitsl). Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya,

- merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi. ³¹
- 2) Afzalur Rahman, bahwa masalah upah itu sangat penting dan dampaknya sangat luas, seorang pekerja harus mendapatkan upah secara pantas dan adil. Pada saat akan mempekerjakan orang lain, maka terlebih dahulu harus dijelaskan jenisjenis pekerjaan, jangka waktu serta besar upah yang akan diterima pekerja.³² Di samping itu. ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan di kalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan. Kasus bisnis semacam ini dan perselisihan dalam industri menyebabkan setiap tahun mengalami kerugian waktu dan uang lebih besar bagi para pengusaha

³¹ Adiwarman Azwar karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 359.

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE Yogyakrta, 2004, h. 329.

sebagai penanam modal negara seandainva dia dibanding memberikan kenaikan upah kepada para pekerjanya. Untuk itu sangat penting adanya perhatian yang besar diberikan yang harus terhadap penentuan upah dari kelompok pekerja.³³

Upah harus direncanakan dengan adil dan baik bagi pekerja maupun majikan. Pada hari pembalasan Rasalullah S.A.W akan menjadi saksi terhadap"orang yang mempekerjakan buruh dan medapat pekerjaan yang diselesaikan olehnya tidak memberikan namun upah kepadanya", penekanan terhadap masalah keadilan upah telah menjadi bagian sejarah Islam selama berabadabad, selama masa pemerintahan empat khalifah hingga masa kebangkitan kolonialisme barat.34

³³ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid* 2....,h. 361.

³⁴ Muhammad Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bsnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 175.

c. Bentuk dan Syarat Upah

1) Bentuk Upah

Sesuai dengan pengertiannya upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.³⁵ Maksudnya upah yang diberikan ini harus bernilai, yang dapat diperjual belikan. Jika upah yang didapat berbentuk barang maka barang tersebut bisa dijual oleh pekerja. Barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan tidak ada cacat.

Taqiyyudin An-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:³⁶

> a) Upah (ajrun) musamma yaitu upah telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan

Taqyuddin An-nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, h. 103.

³⁶ An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi....,h. 104.

ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.

b) Upah (ajrun) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjannya saja.

2) Syarat-syarat Upah

Taqyuddin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:³⁷

- a) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa mengilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

³⁷ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*,h. 105.

- c) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah diberikan tidak yang seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja diperlukan untuk

- menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan.
- e) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syaratsyarat upah tersebut maka
suatu pengusaha yang
mempekerjakan buruh
haruslah memenuhi syaratsyarat tersebut agar tidak
timbul suatu permasalahan

atau kesalah pahaman antara buruh dengan pengusaha tersebut.

2. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Sistem penetapan upah dalam Islam diantarannya yaitu: 38

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya

Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِى سَعِيْدِالْخُدْرِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَن اسْتَأْجَرَ أَجِيْرً اقَلَيْسَمَّ لَهُ أُجْرَتَهُ)رَوَاهُ عَبْدُالْرِزاق وَفِيْهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِي, مِنْ طَرِيْقِ أَبِي حَنْفَةَ

Artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya
Nabi SAW bersabda: "Barang siapa
mempekerjakan seorang pekerja, maka
harus disebutkan upahnya" (H.R. Abdur
Razak sanadnya terputus, dan al Baihaqi

xlii

³⁸ Yulianti, Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan, IAIN Palangka Raya, 2017, h. 38.

menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah).³⁹

Dalam hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

b. Membayar upah sebelum keringatnya kering
 Hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah,
 Rasulullah SAW, Bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أُعْطُوْ االأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهُ . وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَظِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِى يَعْلَى وَالْبَيْهَقِي ,وَجَابِر عِنْدَالطَّبْرَ انِي , وَكُلُّهَاظِعَافٌ .

³⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, h. 515-516

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu." (H.R. Ibnu Majjah).

Dan pada bab ini hadis dari Abi Hurairah ra. Menurut Abi Ya'la dan Baihaqi, dan hadis dari Jabir menurut Tabrani semuanya Dhaif. 40

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan

Hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau merasa tidak dirugikan.⁴¹

⁴⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram....*, h. 515

⁴¹ Yulianti, Sistem Pembayaran Upah...., h. 39.

3. Prinsip-prinsip Upah Dalam Islam

a. Keadilan

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yag lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Agad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pengusaha. pekerja dan Artinya, sebelum dipekerjakan harus ielas pekerjaan dulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan.⁴²

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ
 وَٱلْمُنكَر وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ

xlv

 $^{^{42}}$ Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah....,hlm. 874

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum keraabat, dan Allah melaraang dari perbuataan keji, kemungkaran dan permusuhan.

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Jika para pekerja tidak menerima secara adil dan pantas, maka upah dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya. Disamping itu, ketidak adilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.⁴³

b. Kelayakan

Dibawah ini adalah beberapa makna layak dalam pengupahaan

⁴³ Lestari, Sistem Pengupahan...,h. 38.

 Layak bermakna cukup pangan, sandang dan papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan dasar.⁴⁴

Firman Allah dalam QS. Thaha: 118-119

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿

Artinya: "Sungguh ada (jaminan) untukmu di sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari".

2) Layak bermakna sesuai pasaran

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka

⁴⁴ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta: PPMI, 2000, h. 35-36.

bumi membuat kerusakan". (QS. Asy-Syua'ra: 183).

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah sesorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah mempekerjakan upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

⁴⁵ Hasbiyallah, *Fikih*....,71.

B. Kontrak Kerja Dalam Islam (*Ijarah*)

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam kacamata Islam, upah dimasukkan ke dalam wilayah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *ujrah*. Menurut bahasa, *ujrah* berarti 'upah'⁴⁶, kerjasamanya disebut *al ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata "*al ajru*" yang menurut bahasa berarti *al 'iwad* (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut istilah *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda, atau binatang. ⁴⁷

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. Tafl, et. Al., cet. Ke-2, (Semarang: as-Syifa, 1994), hlm. 166.

⁴⁷ Fuad Riyadi, *Sistem dan StrategiPengupahan Perspektif Islam*, Iqtishadia. Vol 8, no.1, hlm. 159-160.

Menurut etimologi *ijarah* adalah nama untuk ujroh yang mengikuti *wazan fa'alah manfa'ati* (menjual manfaat). Adapun menurut terminologi syara' banyak sekali pengertian *ijarah* sesuai dengan pendapat para ulama fiqih. Pengertian-pengertian itu maknanya mendekati kesamaan hanya berbeda dalam penggunaan kata. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut beberapa pendapat ulama fiqih, antara lain:⁴⁸

Menurut Hanafi, ijarah ialah:

Artinya: "Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."

Menurut Maliki, ijarah ialah:

تسمية التعاقد على منفعة الأدمي و بعض المنقولان

Artinya: "Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"

1

_

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 113.

Menurut Syafi'i, ijarah ialah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم

Artinya: "Akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti tertentu."

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kata *ijarah* artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu. ⁴⁹ Menurut syara' *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia. *Ijarah* pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (*mu'jir*) mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (*musta'jir*) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan. ⁵⁰

2. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah rukun-rukun ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yakni pernyataan dari orang

li

_

⁴⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 422.

⁵⁰ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi....*,hlm. 105.

yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:⁵¹

1) Aqid terdiri atas mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir*adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta,jir* adalah Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang ⁵²baligh, berakal, cakap melakukan *tasarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang-orang yang berakad ijarah, disyaratkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁵³

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah....*, hlm. 117-118.

⁵² Nur Fatoni, Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syar'iah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah, Al-Ahkam-ISSN 0854-4063, UIN Walisongo Semarang, 2015.

⁵³ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

- Sighat yaitu ijab dan qobul antara mu'jir dan musta'jir, ijab qobul sewa-menyewa dan upah mengupah.⁵⁴
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunkan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam ijarah. Upah/pembayaran harus diketahui meskipun masih terhutang dalam tanggungan, seperti dirham, barangbarang yang dihitung.⁵⁵
- 4) *Ma'jur*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad,

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), hlm.118.

⁵⁴ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 317.

⁵⁵ Ath-Thayyar, Dkk, Ensiklopedia Fiqih...., hlm. 319.

maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

b. Syarat sahnya *ijarah* atas pekerjaan

Untuk sahnya ijarah harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'Aqid (pelaku), Ma'qud 'Alaih (objek), Ujrah(upah) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

 Persetujuan kedua belah pihak, mereka menyatakan kerelannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya merasa terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.⁵⁷

Dasarnya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 yaitu:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِّنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجِنَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

liv

 $^{^{57}}$ Nasrun Haroen, $Fiqh\ Muamalah,$ (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu."

Untuk kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya. ⁵⁸

2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka *ijarah* tidak sah. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

⁵⁸ Haroen, Figh Muamalah....,

- Objek manfaat, penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui lahan atau sawah yang akan dikerjakan.
- 4) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya seorang pemilik sawah memberi tahu bahwa besok sawahnya siap di panen maka buruh melakukan memanen di sawah pemilik sawah tersebut.
- 5) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa barang ataupun dalam upah mengupah.⁵⁹

3. Macam-macam Ijarah

Ijarah dibagi menjadi dua macam sebagai berikut:⁶⁰

a. *Ijarah* atas *ain* artinya menyewa manfaat *ain* (benda) yang seperti menyewa sebidang tanah yang ditanami atau sebuah rumah untuk didiami. Disyaratkan bahwa *ainnya* (benda) itu dapat dilihat dan diketahui tempat dan letaknya. Hal ini disebut sewa-menyewa. Dan jika tidak boleh melakukan akad *ijarah* atas

⁵⁹ Ahmad Wardani M, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322-323.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 203.

manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imblan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ijarah atas pekerjaan adalah penyewa yang h. dilakukan atas pekerjaan terentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu mewarnai baju memperbaiki sepatu dan sebagainya. Orang yang disewa (ajir) ada dua macam yaitu pekerja khusus (ajir khash/ajir wahad) adalah orang yang adalah orang yang bekerja untuk satu orang selam waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja untuk pekerja umum (ajir musytarak) adalah bekerja orang yang untuk orang banyak,adalah orang yang bekerja untuk orang banyak,adalah orang yang bekerja orang banyak,adalah orang yang untuk bekerja untuk orang banyak, sperti tukang pewarna pakaian, tukang besi, tukang setrika, dan sejenisnya. Ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain. 61

 61 Wahbah Al-Zuhaili, $Fiqih\ Islam\ 5,$ (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 417.

BAB IV

SISTEM UPAH PEKERJA PADA KONVEKSI CELANA JEANS BAPAK TOID DI DUSUN WANGKALDOYONG

A. Sistem Upah Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Upah memiliki permasalahan tersendiri bagi para pekerja. Baik pada pekerja sektor formal (lingkungan usaha resmi yang dapat menampung tenaga kerja), yaitu yang upah buruhnya diatur oleh undang-undang, maupun sektor informal (lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (seperti wiraswasta), pekerja pada sektor formal mungkin lebih beruntung dibanding pekerja pada sektor informal, karena pekerja pada sektor informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada peraturan resmi bagi pekerja sektor informal.

Industri konveksi merupakan salah satu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal, karena peraturan upah yang dijalankan masih menggunakan perhitungan atau kemampuan perusahaan (konveksi) itu sendiri tanpa peraturan resmi seperti pada sektor formal. Salah satunya adalah konveksi di Dusun Wangkaldoyong, dengan sistem borongan yang dihitung per-potong bahan sedangkan sistem harian yang membayar adalah dari bagian grup. Pada penerimaan upah

dibagi secara berbeda-beda sesuai dengan bagian masingmasing, dan upah akan diberikan satu

minggu sekali. Namun dalam pelaksanaanya ada kesenjangan tentang waktu pemberian upah yang dibayarkan kepada pekerja di konveksi celana jeans Bapak Toid, sistem pemberian upah yang diberikan satu minggu sekali, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati sebelumnya. Maka dari hasil penelitian, penulis akan menganlisis dari segi perspektif Ekonomi Islam

1. Teori Upah

a. Teori upah alami (wajar) menurut Dcavid Ricardo
Upah yang diterima dikonveksi celana jeans Bapak
Toid adalah upah alami. Pekerja tidak bisa
melakukan tawar menawar karena sudah ditentukan
oleh pemilik konveksi yaitu besaran upah,
pembagian upah dan waktu pembayaran upah.

b. Teori upah besi

Di konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong hitungan besaran upah, pembagian upah dan waktu pembayaran upah sudah ditedntukan terlebih dahulu oleh pemilik konveksi. Namun ada kesenjangan tentang waktu diberikanya upah. Upah akan diberikan satu minggu sekali dengan sistem borongan dan harian yang akan dihitung per potong dengan hitungan yang berbeda disetiap bagiannya, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan. Ditinjau dari segi penawaran, posisi pekerja berada

pada pihak yang lemah karena pada saat terjadinya kesepakatan tidak ada hitam diatas putih yang artinya kesepakatan hanya berupa upah saja. Kemudian karena pekerja memiliki keterbatasan kemampuan tetapi juga membutuhkan pekerjaan yang nantinya menghasilkan upah.

Dari hasil wawancara, salah satu pekerja mengatakan:

"dari yang sudah-sudah, terjadinya keluar masuk pekerja itu karena ada keterlambtan dalam pembayaran upah. Tapi karena yang membutuhkan pekerjaan banyak dengan kemampuan terbatas apalai tanpa persyaratan formal seperti ijazah, pekerja bisa masuk asalakan memiliki kemampuan seperti menjahit, maka walaupun misal hari ini keluar 1 orang maka dua-tiga hari kemudian akan datang 1 bahkan 2 orang yang bertujuan untuk menggantikan yang kelar. Kalaupun belum ada yang menggantikan pekerja yang keluar maka pekerja lain diperbolehkan untuk memegang bagian lain yang kosong. Bisa dikatakan pekerja pasrah apabila ada keterlambatan dalam pembayaran upah,

karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis."62

2. Teori Upah menurut Islam

a. Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (tas'ir fil a'mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah almitsl). Adapun upah yang diterima oleh pekerja sudah sesuai dengan ekonomi Islam, karena pada awal sudah disepakati dengan jelas bahwa upah yang diberikan setara dengan bagian yang dikerjakan. Seperti halnya yang dikatakan oleh pemilik konveksi bahwa:

"Setiap bagian kerja yang ditempati memiliki harga potongan yang berbeda-beda. Contohnya tukang potong dan kernet potong. Harga perpotongnya sudah berbeda. Jika tukang potong dihargai 250/potong maka kernet potong akan dihargai 150/potong". 63

 Afzalur Rahman mengatakan bahwa seorang pekerja harus mendapatkan upah yang pantas dan adil. Pada konveksi Celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkal Doyong sebelum pekerja melakukan

 $^{^{\}rm 62}$ Wawancara langsung dengan Winarsih, pekerja keluar masuk, 9 November 2017.

⁶³ Wawancara langsng dengan Bpak Toid pemilik....,9 November 2017.

pekerjaan antara pekerja dan pemilik konveksi melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan tersebut berisi mengenai besaran upah, waktu diberikannya upah.

Dalam ekonimi Islam upah memiliki prinsipprinsip dengan karakteristik diantaranya :

a. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dikonveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkal doyong tidak ada perjanjian hitam diatas putih yang artinya hanya ada kesepakatan berupa ucapan kedua belah pihak yang saling bersangkutan yaitu pemilik konveksi dan pekerja. Hal ini bisa dilihat pada Bab III mengenai sistem pengupahan yang ada pada konveksi celana jeans Bapak Toid. Disitu sudah dijelaskan mengenai perhitungan upah, pembagian kerja dan waktu pemberian upah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu pekerja yang mengatakan:

"pada kesepakatan sudah dijelaskan sistem upahnya, waktu diberkannya upah dan pembagian kerjanya. Di konveksi ini menggunakan sistem borongan dan harian. Akan tetapi kesepakatan ini hanya berupa ucapan antara pemilik konveksi dan pekerja.

Jadi tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan".

b. Upah dibayar sebelum keringatnya kering

Pembayaran upah pekerja pada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong belum memenuhi karakteristik ekonomi Islam, di konveksi tersebut pembayaran upah tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Karena pada kesepakatan awal pekerja akan menerima gaji setiap satu minggu sekali dengan sistem borongan dan harian, jika barang jadi maka langsung mendapatkan bayaran, sedangkan yang terjadi yaitu upah dibayarkan setelah satu minggu kemudian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu pekerja yaitu:

"memang sudah ada kesepakatan sebelumnya, bahwa upah dibayarkan satu minggu sekali, tapikan terkadang uang belum ditransferkan dari pihak bos (pihak yang bekerjasama dengan konveksi), akibatnya upah terlambat dibayarkan kepada para pekerja. Hal ini menyebabkan para pekerja merasa kecewa dan ahirnya keluar dari pekerjaan. Semisal kerjaan sudah selesai dan upah belum dibayarkan, maka pekerja yang ingin keluar akan berhenti bekerja dan upah yang belum

dibayarkan akan diberikan ketua grup yang nantinya akan diberikan kepada pekerja. Dan pekerja akan keluar dari pekerjaan apabila terus-menerus terjadi kesenjangan dalam waktu pembayaran upah."⁶⁴

B. Kontrak Kerja Dalam Islam (*Ijarah*)

Kontrak kerja dalam Islam memeiliki prinsip utama yaitu adil dan layak. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad yang terjadi dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Aqad disini adalah kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha. Kerjasamanya disini disebut *ijarah* yaitu berupa kesepakatan yakni upaya seorang *musta'jir* (pemilik pekerja atau majikan) mengambil manfaat (jasa) dari seorang *mu'jir* (pihak yang bekerja atau menyewa).

Sah tidaknya akad tersebut dapat dilihat dari rukun dan syaratsyarat *ijarah*. Dalam hal ini dapat dilihat rukun dan syaratsyarat, diantaranya:

a. Aqid terdiri atas mu'jir dan musta, 'jir. yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu,

⁶⁴ Wawancara dengan Winarsih, salah satu pekerja di Konveksi Celana Jeans Bapak Toid, 9 November 2017

disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal.Dalam prakteknya di konveksi celana jeans Dusun Wangkaldoyong pada saat kesepakatan terjadi rukunnya sudahterpenuhi yaitu salah satunya adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir* yang tentunya sudah baligh dan berakal.

Sesuai dengan pernyataan dari pemilik konveksi yaitu:

"Kesepakatan diawal terjadi antara saya dan pekerja, disini saya tidak mengambil sembarang pekerja. Tentunya harus memiliki kemampuan dibidang konveksi, dan yang jelas pekerja sudah baligh dan berakal". 65

a. Sighat yaitu ijab dan qobul antara mu'jir dan musta'jir, ijab qobul sewa-menyewa dan upah mengupah.66 Sighat disini vaitu untuk mengungkapkan maksud *muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yakni pengusaha dan pekerja di konveksi celana jeans Dusun Wangkaldoyong beruapa lafal atau sesuatu yang mewakili dan tentunya lafal tersebut jelas maknanya. Apabila muta'aqidain mengerti arti shighat maka kesepakatan tersebut telah sah.

2017

⁶⁵Wawancara langsung dengan Bapak Toid pemilik....,9 november

⁶⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 317.

- b. *Ujrah* (uang sewa atau upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upahmengupah.⁶⁷ Dalam prakteknya di konveksi Dusun Wangkaldoyong sudah dijelaskan didalam kesepakatan besaran upah, waktu pembayaran upah, dan hitungan upah per masing-masing bagian.
- c. Ma'jur⁶⁸, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. ⁶⁹ Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Di konveksi Dusun Wangkaldoyong *ma'jur* tidak dicantumkan pada saat terjadi kesepakatan. Karena sudah jelas dua pihak yang bersangkutan sudah mengetahui dengan jelas kegunaan *ma'jur* itu sendiri.

Untuk syarat sahnya *ijarah* atas pekerjaan yaitu berkaitan dengan *aqid* (pelaku), dalam hal

⁶⁷ Ath-Thayyar, Dkk, Ensiklopedia Fiqih...., hlm. 319.

⁶⁸*Ma'jur* adalah sebutan untuk benda yang disewakan.

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), hlm.118.

ini persetujuan kedua belah pihak antara pemilik konveksi dan pekerja yang menvatakaan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Kemudian ma'qud 'alaih (objek) yaitu manfaat harus jelas. Objek ini pada saat melakukan kesepakatan harus dinyatakan secara pasti dalam kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dalam prakteknya dikonveksi di Dusun Wangkaldoyong sudah sesuai karena dengan bekerjanya pekerja di Konveksi celana jeans ini maka sudah bisa dikatakan bahwa pemilik usaha dan pekerja sudah rela sama rela.

Kemudian *Ujrah*, yaitu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Dikonveksi celana jeans Bapaak Toid sudah jelas dijelaskan berapa besaran upah yang hitungannya berbedabeda disetiap bagiannya baik bagian mesin ataupun bukan mesin. Dalam hal ini Ujrah (Upah) juga memiliki bentuk dan syarat.

- Taqiyyudin An-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁷⁰
- a. Upah (ajrun) musamma yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. Dalam hasil wawancara sudah di sebutkan bahwa pada saat antara pemilik usaha dan pekerja lewat perkataan yang menghasilkan sebuah kesepakatan tanpa unsur paksaan dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dilihat dari kesetujuan kedua belah pihak, yaitu pemilik usaha menerima pekerja untuk bekerja dan pekerja menjalankan pekerjaannya.
- b. (ajrun) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja. Sudah disebutkan pada hasil wawancara bahwa upah yang didapat menggunakan sistem borongan dan harian dihitung per-potong yang setiap bagianya memilki hitungan nominal yang berbeda.

Hal ini bisa dilihat pada sistem pengupahan pada bab III berupa tabel yang berisi: Bagian,

⁷⁰ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*,hlm. 104.

jumlah, hasil produksi, jam kerja dan upah yang sudah dijelakan secara rinci yang kemudian disimulasikan oleh penulis secara lebih rinci. Rumus hitungan yang digunakan oleh penulis perhitungan perusahaan adalah rumus dari (konveksi) itu sendiri. Karena konveksi termasuk dalam sektor informal yang lingkungan usahanya tidak resmi. Dengan kata lain adalah usaha yang diciptakan dan diusahakan oleh sendiri atau perorangan. Dan besaran upah yang diberikan bertujuan untuk mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarga dan sesuai dengan kemampuan perusahaan (konveksi).

Dari analisis diatas, bisa dikatakan bahwa pada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dususn Wangkaldoyong dilihat dari rukun dan syarat *ijarah* nya sudah sesuai dengan syariah Islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat pada saat kesepakatan berlangsung. Diantaranya: *Aqid* (mu'jir dan musta'jir), Shighat (ijab dan qabul) beruapa kesepakatan, *Ujrah* (uang sewa atau upah), *Ma'jur* (manfaat) baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

BAB IV

SISTEM UPAH PEKERJA PADA KONVEKSI CELANA JEANS BAPAK TOID DI DUSUN WANGKALDOYONG

C. Sistem Upah Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Upah memiliki permasalahan tersendiri bagi para pekerja. Baik pada pekerja sektor formal (lingkungan usaha resmi yang dapat menampung tenaga kerja), yaitu yang upah buruhnya diatur oleh undang-undang, maupun sektor informal (lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja (seperti wiraswasta), pekerja pada sektor formal mungkin lebih beruntung dibanding pekerja pada sektor informal, karena pekerja pada sektor informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada peraturan resmi bagi pekerja sektor informal.

Industri konveksi merupakan salah satu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal, karena peraturan upah yang dijalankan masih menggunakan perhitungan atau kemampuan perusahaan (konveksi) itu sendiri tanpa peraturan resmi seperti pada sektor formal. Salah satunya adalah konveksi di Dusun Wangkaldoyong, dengan sistem borongan yang dihitung per-potong bahan sedangkan sistem harian yang membayar adalah dari bagian grup. Pada penerimaan upah

dibagi secara berbeda-beda sesuai dengan bagian masingmasing, dan upah akan diberikan satu minggu sekali. Namun dalam pelaksanaanya ada kesenjangan tentang waktu pemberian upah yang dibayarkan kepada pekerja di konveksi celana jeans Bapak Toid, sistem pemberian upah yang diberikan satu minggu sekali, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan dari waktu yang disepakati sebelumnya. Maka dari hasil penelitian, penulis akan menganlisis dari segi perspektif Ekonomi Islam

3. Teori Upah

c. Teori upah alami (wajar) menurut Dcavid Ricardo
Upah yang diterima dikonveksi celana jeans Bapak
Toid adalah upah alami. Pekerja tidak bisa
melakukan tawar menawar karena sudah ditentukan
oleh pemilik konveksi yaitu besaran upah,
pembagian upah dan waktu pembayaran upah.

d. Teori upah besi

Di konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong hitungan besaran upah, pembagian upah dan waktu pembayaran upah sudah ditedntukan terlebih dahulu oleh pemilik konveksi. Namun ada kesenjangan tentang waktu diberikanya upah. Upah akan diberikan satu minggu sekali dengan sistem borongan dan harian yang akan dihitung per potong dengan hitungan yang berbeda disetiap bagiannya, akan tetapi seringkali mengalami keterlambatan. Ditinjau dari segi penawaran, posisi pekerja berada

pada pihak yang lemah karena pada saat terjadinya kesepakatan tidak ada hitam diatas putih yang artinya kesepakatan hanya berupa upah saja. Kemudian karena pekerja memiliki keterbatasan kemampuan tetapi juga membutuhkan pekerjaan yang nantinya menghasilkan upah.

Dari hasil wawancara, salah satu pekerja mengatakan:

"dari yang sudah-sudah, terjadinya keluar masuk pekerja itu karena ada keterlambtan dalam pembayaran upah. Tapi karena yang membutuhkan pekerjaan banyak dengan kemampuan terbatas apalai tanpa persyaratan formal seperti ijazah, pekerja bisa masuk asalakan memiliki kemampuan seperti menjahit, maka walaupun misal hari ini keluar 1 orang maka dua-tiga hari kemudian akan datang 1 bahkan 2 orang yang bertujuan untuk menggantikan yang kelar. Kalaupun belum ada yang menggantikan pekerja yang keluar maka pekerja lain diperbolehkan untuk memegang bagian lain yang kosong. Bisa dikatakan pekerja pasrah apabila ada keterlambatan dalam pembayaran upah,

karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis."⁷¹

4. Teori Upah menurut Islam

c. Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (tas'ir fil a'mal) dan menggunakan istilah upah yang setara (ujrah almitsl). Adapun upah yang diterima oleh pekerja sudah sesuai dengan ekonomi Islam, karena pada awal sudah disepakati dengan jelas bahwa upah yang diberikan setara dengan bagian yang dikerjakan. Seperti halnya yang dikatakan oleh pemilik konveksi bahwa:

"Setiap bagian kerja yang ditempati memiliki harga potongan yang berbeda-beda. Contohnya tukang potong dan kernet potong. Harga perpotongnya sudah berbeda. Jika tukang potong dihargai 250/potong maka kernet potong akan dihargai 150/potong". 72

 d. Afzalur Rahman mengatakan bahwa seorang pekerja harus mendapatkan upah yang pantas dan adil. Pada konveksi Celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkal Doyong sebelum pekerja melakukan

⁷¹ Wawancara langsung dengan Winarsih, pekerja keluar masuk, 9 November 2017.

⁷² Wawancara langsng dengan Bpak Toid pemilik....,9 November 2017.

pekerjaan antara pekerja dan pemilik konveksi melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan tersebut berisi mengenai besaran upah, waktu diberikannya upah.

Dalam ekonimi Islam upah memiliki prinsipprinsip dengan karakteristik diantaranya :

c. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dikonveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkal doyong tidak ada perjanjian hitam diatas putih yang artinya hanya ada kesepakatan berupa ucapan kedua belah pihak yang saling bersangkutan yaitu pemilik konveksi dan pekerja. Hal ini bisa dilihat pada Bab III mengenai sistem pengupahan yang ada pada konveksi celana jeans Bapak Toid. Disitu sudah dijelaskan mengenai perhitungan upah, pembagian kerja dan waktu pemberian upah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu pekerja yang mengatakan:

"pada kesepakatan sudah dijelaskan sistem upahnya, waktu diberkannya upah dan pembagian kerjanya. Di konveksi ini menggunakan sistem borongan dan harian. Akan tetapi kesepakatan ini hanya berupa ucapan antara pemilik konveksi dan pekerja.

Jadi tidak ada perjanjian dalam bentuk tulisan".

d. Upah dibayar sebelum keringatnya kering

Pembayaran upah pekerja pada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong belum memenuhi karakteristik ekonomi Islam, di konveksi tersebut pembayaran upah tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Karena pada kesepakatan awal pekerja akan menerima gaji setiap satu minggu sekali dengan sistem borongan dan harian, jika barang jadi maka langsung mendapatkan bayaran, sedangkan yang terjadi yaitu upah dibayarkan setelah satu minggu kemudian. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu pekerja yaitu:

"memang sudah ada kesepakatan sebelumnya, bahwa upah dibayarkan satu minggu sekali, tapikan terkadang uang belum ditransferkan dari pihak bos (pihak yang bekerjasama dengan konveksi), akibatnya upah terlambat dibayarkan kepada para pekerja. Hal ini menyebabkan para pekerja merasa kecewa dan ahirnya keluar dari pekerjaan. Semisal kerjaan sudah selesai dan upah belum dibayarkan, maka pekerja yang ingin keluar akan berhenti bekerja dan upah yang belum

dibayarkan akan diberikan ketua grup yang nantinya akan diberikan kepada pekerja. Dan pekerja akan keluar dari pekerjaan apabila terus-menerus terjadi kesenjangan dalam waktu pembayaran upah."⁷³

D. Kontrak Kerja Dalam Islam (*Ijarah*)

Kontrak kerja dalam Islam memeiliki prinsip utama yaitu adil dan layak. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad yang terjadi dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Aqad disini adalah kesepakatan antara pekerja dan pemilik usaha. Kerjasamanya disini disebut *ijarah* yaitu berupa kesepakatan yakni upaya seorang *musta'jir* (pemilik pekerja atau majikan) mengambil manfaat (jasa) dari seorang *mu'jir* (pihak yang bekerja atau menyewa).

Sah tidaknya akad tersebut dapat dilihat dari rukun dan syaratsyarat *ijarah*. Dalam hal ini dapat dilihat rukun dan syaratsyarat, diantaranya:

b. Aqid terdiri atas mu'jir dan musta, 'jir. yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu,

Wawancara dengan Winarsih, salah satu pekerja di Konveksi Celana Jeans Bapak Toid, 9 November 2017

disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal.Dalam prakteknya di konveksi celana jeans Dusun Wangkaldoyong pada saat kesepakatan terjadi rukunnya sudahterpenuhi yaitu salah satunya adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir* yang tentunya sudah baligh dan berakal.

Sesuai dengan pernyataan dari pemilik konveksi yaitu:

"Kesepakatan diawal terjadi antara saya dan pekerja, disini saya tidak mengambil sembarang pekerja. Tentunya harus memiliki kemampuan dibidang konveksi, dan yang jelas pekerja sudah baligh dan berakal".⁷⁴

d. Sighat yaitu ijab dan qobul antara mu'jir dan musta'jir, ijab qobul sewa-menyewa dan upah mengupah.⁷⁵ Sighat disini yaitu untuk mengungkapkan maksud *muta'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) yakni pengusaha dan pekerja di konveksi celana jeans Dusun Wangkaldoyong beruapa lafal atau sesuatu yang mewakili dan tentunya lafal tersebut jelas maknanya. Apabila muta'aqidain mengerti arti shighat maka kesepakatan tersebut telah sah.

⁷⁴Wawancara langsung dengan Bapak Toid pemilik....,9 november

<sup>2017
&</sup>lt;sup>75</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), hlm. 317.

- e. *Ujrah* (uang sewa atau upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upahmengupah. Dalam prakteknya di konveksi Dusun Wangkaldoyong sudah dijelaskan didalam kesepakatan besaran upah, waktu pembayaran upah, dan hitungan upah per masing-masing bagian.
- f. Ma'jur⁷⁷, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Apabila penggunaan *ma'jur* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Di konveksi Dusun Wangkaldoyong *ma'jur* tidak dicantumkan pada saat terjadi kesepakatan. Karena sudah jelas dua pihak yang bersangkutan sudah mengetahui dengan jelas kegunaan *ma'jur* itu sendiri.

Untuk syarat sahnya *ijarah* atas pekerjaan yaitu berkaitan dengan *aqid* (pelaku), dalam hal

⁷⁶ Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih....*, hlm. 319.

⁷⁷Ma'jur adalah sebutan untuk benda yang disewakan.

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), hlm.118.

ini persetujuan kedua belah pihak antara pemilik pekerja yang konveksi dan menvatakaan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Kemudian ma'qud 'alaih (objek) yaitu manfaat harus jelas. Objek ini pada saat melakukan kesepakatan harus dinyatakan secara pasti dalam kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan. Kejelasan tentang objek akad ijarah bisa dilakukan dengan menjelaskan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dalam prakteknya dikonveksi di Dusun Wangkaldoyong sudah sesuai karena dengan bekerjanya pekerja di Konveksi celana jeans ini maka sudah bisa dikatakan bahwa pemilik usaha dan pekerja sudah rela sama rela.

Kemudian *Ujrah*, yaitu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Dikonveksi celana jeans Bapaak Toid sudah jelas dijelaskan berapa besaran upah yang hitungannya berbedabeda disetiap bagiannya baik bagian mesin ataupun bukan mesin. Dalam hal ini Ujrah (Upah) juga memiliki bentuk dan syarat.

- Taqiyyudin An-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁷⁹
- c. Upah (ajrun) musamma yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan. Dalam hasil wawancara sudah di sebutkan bahwa pada saat antara pemilik usaha dan pekerja lewat perkataan yang menghasilkan sebuah kesepakatan tanpa unsur paksaan dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dilihat dari kesetujuan kedua belah pihak, yaitu pemilik usaha menerima pekerja untuk bekeria pekerja menjalankan dan pekerjaannya.
- d. (ajrun) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja. Sudah disebutkan pada hasil wawancara bahwa upah yang didapat menggunakan sistem borongan dan harian dihitung per-potong yang setiap bagianya memilki hitungan nominal yang berbeda.

Hal ini bisa dilihat pada sistem pengupahan pada bab III berupa tabel yang berisi: Bagian,

⁷⁹ An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi...*,hlm. 104.

jumlah, hasil produksi, jam kerja dan upah yang sudah dijelakan secara rinci yang kemudian disimulasikan oleh penulis secara lebih rinci. Rumus hitungan yang digunakan oleh penulis perhitungan adalah rumus dari perusahaan (konveksi) itu sendiri. Karena konveksi termasuk dalam sektor informal yang lingkungan usahanya tidak resmi. Dengan kata lain adalah usaha yang diciptakan dan diusahakan oleh sendiri atau perorangan. Dan besaran upah yang diberikan bertujuan untuk mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarga dan sesuai dengan kemampuan perusahaan (konveksi).

Dari analisis diatas, bisa dikatakan bahwa pada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dususn Wangkaldoyong dilihat dari rukun dan syarat *ijarah* nya sudah sesuai dengan syariah Islam, karena terpenuhinya rukun dan syarat pada saat kesepakatan berlangsung. Diantaranya: *Aqid* (mu'jir dan musta'jir), Shighat (ijab dan qabul) beruapa kesepakatan, *Ujrah* (uang sewa atau upah), *Ma'jur* (manfaat) baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tersebut di atas mengenai Sitem Upah Pekerja Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong ditinjau dari Pespektif Ekonomi Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong menggunakan sistem borongan dan harian, dengan waktu pembayaran upah satu minggu sekali. Dalam prakteknya konveksi memproduksi barang sendiri dan milik pihak lain, namun karena memasarkan suatu barang itu bukan hal yang gampang maka konveksi celan jeans Bapak Toid sekarang lebih fokus dalam memproduksi dari barang milik orang lain. Ada lebih dari 4 pihak yang bekerjasama dengan konveksi celana Jeans Bapak Toid. Apabila ada pihak yang bekerjasama dengan konveksi atau pihak (PO) lebih dari satu orang maka upah yang dibayarkan seringkali akan masuk dalam pinjaman (Bon), hal ini karena antara pihak (PO) 1 dengan pihak (PO) yang lain sama-sama ingin barangnya cepat selese diproduksi. Apabila pihak 1 hanya membayar sebagian dulu hasil produksi maka konveksi akan memproduksi barang dari pihak lain, dengan ini upah yang akan didapat pekerja masuknya adalah pinjaman (Bon), hal ini untuk memperlancar upah sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya dan pinjaman akan dipotong setelah totalan. Kemudian untuk masalah keterlambatan upah terjadi apabila konveksi hanya memproduksi barang dari 1 pihak saja, dan dari pihak yang memiliki barang terlambat mengirimkan uang kepada pemilik konveksi. Hal ini biasanya terjadi pada saat pasar sedang sepi. Dan ini pula yang menyebabkan pekerja merasa kecewa dan kemudia keluar untuk mencari pekerjan baru.

2. Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, konveksi Celana Jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong jika dilihat dari kontrak kerja dalam Islam (*Ijarah*) yaitu rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan sesuai dengan Ekonomi Islam yaitu ada Aqid (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), *Sighat* (*ijab* dan *qabul*), *Ujrah* (uang sewa atau upah) dan *MaMa'jur* (manfaat). Akan tetapi jika dilihat darisistem penetapan upah menurut perspektif Islam belum sesuai yaitu poin ke 2 pada bab II yakni "Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering".

B. Saran

 Pemberian upah sebaiknya diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini bisa meminimalisir keluarnya pekerja dan terjaganya kepercayaan pekerja kepada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong karena pada dasaranya sifat tenaga kerja berbeda dengan barang yang diproduksi atau diperjualbelikan. Diambil dari hasil observasi dan teori upah besi menurut Ferdinand bahwa tenaga kerja tidak dapat disimpan, dan membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya.

2. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam nya, sebaiknya upah dibayarkan sesuai dengan sistem penetapan upah menurut ekonomi Islam, yakni selain *upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai* yang sudah jelas disebutkan diawal kesepakatan, tetapi juga *upah harus dibayar sebelum keringatnya kering*, dalam hal ini upah diberikan semestinya seperti pada awal kesepakatan tanpa mengulur-ngulur waktu. Hal ini untuk meminimalisir keluarnya pekerja dan tetap terjaganya kepercayaan percayaan para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta:
 Maktabah Al-Hanif, 2004)
- Adisu Edytus, *Hak Karyawan Atas gaji dan Pedoman Menghitung*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid* 2, (Yogyakata: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1995).
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).
- Ali Hasan M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003).
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, alih bahasa oleh Drs. H. Moh. Zuhri Dipl. Tafl, et. Al., cet. Ke-2, (Semarang: as-Syifa, 1994).
- Al-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam 5, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002).

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Azwar karim, Adiwarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008).
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar Offset, 1998).
- Departemen Agama RI, al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Diponegoro: 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hasbiyallah, Fikih, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008).
- Hasbiyallah, Fikih, (Grafindo Media Pratama, cet I, 2008).
- Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*, *cetakan pertama*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014).
- Ifham Sholihin, Ahmad, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)

- Jalil Abdul, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: *Lk*iS, 2008)
- Lukman Fauroni, *Visi Al-'Qur'an Tentang Etika Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakrta, 2004).
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sahrani Sohrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2001).
- Sudjana Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, (Jakarta: PPMI, 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: alfabeta, 2009).

- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitii Pers, 2015).
- Sukwiaty, dkk, Ekonomi 2,(yudhistira, 2006).
- Syarif Chaudhry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Wardani M Ahmad, Fiqh Muamalat, Ed. 1, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Skripsi

- Dewi Lestari, Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Dini Kusumaningrum, Intaglia Hersanti, Kontribusi Kepuasan Kerja Terhadap Intensi Turnover Pada Perawa Instalasi Ruang Inap,

- Vol. 6, Oktober 2015 ISSN: 1858-2559, Fakultas Psikologi, Universitas Gunadarma).
- Evy Heni Fitriana, Pengupahan buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi Di UD Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten kediri, tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Fuad Riyadi. Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam". Jurnal, STAIN Kudus tahun 2015.

Jurnal

- Lahuda "Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai sistem upah buruh panen padi stud kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin." Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Moch Chomarul Huda, Analisis Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan di Usaha Konveksi Wijaya Tulung Agung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, STAIN Tulung Agung, 2012.
- Murtadho Ridwan, *Standar Penentu Upah Menurut Sistem Ekonomi Islam*, Stain Kudus, Volume 1, No. 2, Desember 2013.

Nur Fatoni, Analisis Normatif-Filosofis Fatwa Dewan Syar'iah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) tentang Transaksi Jual Beli Pada Bank Syariah, Al-Ahkam-ISSN 0854-4063, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Yulianti, Sistem Pembayaran Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumur Pandawangi Di Seruyan, IAIN Palangka Raya, 2017

Internet

https://id.m.wikipedia.org/wikiBuruh. Diakses pada 9 Maret 2018 21.42

Daftar Wawancara

1. Siapa nama bapak?

Jawab: Nama saya Toid

2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya konveksi celana jeanss di Dusun Wangkaldoyong?

Jawab: Wangkaldoyong Tepatnya di Dusun desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang kabupaten Pemalang, berawal dari keinginan ingin selalu dekat dengan keluarga dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dengan baik dan benar serta pengalaman menjadi seorang pengelola sebuah perusahaan mengenal para suplier-suplier, distributor maka, dimulailah merintis usaha konveksi dari membeli alat untuk sampai 6 mesin, berjalan mulaI 2 tahun. 3 menjahit 5 sampai dengantahun-tahun berikutnya meningkat mencapai 60 mesin. Dari produksi pengambilan upah hingga produksi barang sendiri, ini dimulai dari tahun ke 4.

Konveksi ini mulai berdiri kisaran pada tahun 2010/2011, dengan modal seadanya. Pada saat konveksi ini masih menjadi buruh (jasa) penerimaan barang dari orang lain. Dari yang karyawanya hanya 5 orang hingga sekarang menjadi kurang lebih 60 orangdengan para karyawan yang ahli dalam bidang masing-masing dengan produk yang memiliki kuwalitas.

3. Apa alasaan memilih mambangun konveksi celana jeaans ini di Dusun Wangkaldoyong yang notabenya adalah daerah pedesaan?

Jawab: Karena daerahnya strategis untuk perekrutan tenaga kerja, serta meminimalisir pengeluaran produksi atau biaya produksi lebih rendah (terjangkau).

4. Bagaimana struktur organisasi serta tugas dan tanggung jawab yang diemban?

Jawab: Ketua/ pemilik

Mengamati, mengontrol, serta ikut andil dalam proses produksi. Karena pada ahirnya pemilik yang akan memasarkan. Dikonveksi ini pemilik dan pekerja terkadang saling berkomunikasi secara langsung untuk lebih mengakrabkan diri antara pemilik dan pekerja.

Sekretaris

Mengatur gaji, keluar bahan serta keluarnya barang jadi, dan pembukuan.

Pimpinan produksi

Bertugas mengatur jalannya produksi,. Jadi setelah bahan datang nanti pimpinan produksi inilah yang akan memberikan arahan bagaimana dan seperti apa runtutan proses bekerjannya. Karena disini terdapat 11 proses yang berbeda.

Pengadaan barang

Bertugas mencari bahan baku ke suplier-suplier yang nantinya akan dijadikan bahan dalam proses penjahitan. Dan disini pemilik yang terjun langsung dalam mencari bahan yang nantinya akan digunakan dalam proses penjahitan.

Mandor

Mengemban tugas yang telah diberikan dari pemilik yang diwakilkan ke pimpinan produksi yang kemudian diberikan kepada mandor yaitu mengontrol dan mengawsi jalannya produksi.

Buruh/ Pekerja

Orang yang bekerja/ pelaku produktifitas yang melakukan pekerjaan dengan menggunakan keahlian yang dimiliki dan kemudian memperoleh upah/ gaji dari pemiliki industri.

5. Berapakah jumlah tenaga kerja yang bekerja di konveksi celana jeans Dusun Wangkaldoyong?

Jawab: Konveksi ini memiliki 2 tempat, yang satu di Dusun Wangkaldoyong satunya lagi di Desa Wanarata. Jumlah pekerja pada konveksi untuk keseluruhan yaitu kurang lebih 60 pekerja, pemilik dan sekreteris tidak termasuk. Ada 12 laki-laki muda 18 laki-laki dewasa dan 8 perempuan muda dan 22 perempuan dewasa. Untuk jumlah pekerja di konveksi Dusun Wangkaldoyong ada 36, 5 pekerja perempuan dewasa dan 31 pekerja laki-laki dewasa. Akan tetapi jumlah pekerja

ini tidak selalu tetap. Ada beberapa pekerja yang bukan pekerja tetap, karena disini pemilik tidak memaksa, maksudnya pekerja boleh memiliki pekerjaan lain selama konveksi sedang sepi bahan baku atau permintaan pasar. Karena usaha rumahan seperti ini seringnya menganut ekonomi pasar. Jadi apabila barang sedang ramai produksi, berarti pasar sedang ramai. Dan apabila pasar sedang sepi maka akan mempengaruhi produksi, yaitu produksi akan sedikit.

- 6. Berapa jam pekerja bekerja dalam saatu hari?
 - Jawab: Jam kerja diusaha konveksi ini 9 jam dimulai dari jam 08.00-17.00, selebihnya dihitung lembur. Tapi biasanya jika bahan baku sedang sedikit para pekerja berangkat agak telat dan pulang agak awal. Sebaliknya jika permintaan pasar sedang ramai maka para pekerja akan berangkat sesuai dengan waktu yang di tentukan dan pulang akan lebih lama yang nantinya akan masuk pada jam lembur. Biasanya waktu-waktu seperti ini akan dijumpai pada saat mendekati bulan puasa/lebaran.
- 7. Sebelum pekerja mulai bekerja, apakah ada perjanjian kerja?

 Jawab: Di konveksi celana jeans Dusun Wangkaldoyong kerjanya menggunakan kesepakatan. Bagi yang ingin bekerja disini maka akan mendatangi saya dengan mengatakan "Pak, saya berminat bekerja di konveksi anda (pekerja), boleh, dengan syarat kamu kerjakan

barang saya dengan sistem, jam, hari dan waktu pembayaran upah yang sudah ditentukan oleh saya (Pemilik usaha), baik pak saya setuju (pekerja). Kalimat singkat ini sudah mewakili kesepakatan antara saya (pemilik) dan (pekerja), dan untuk urusan sistem, jam, hari dan waktu pembayaran upah kebanyakan calon pekerja sudah mengetahui sendiri tanpa saya jelaskan terlebih dahulu, itu karena sebelum mereka mendatangi saya terlebih dahulu mereka akan bertanya kepada pekerja lain di konveksi ini.

- 8. Bagaimana sistem upah yang ada di konveksi celana jeans Dusun Wangkaldoyong?
 - Jawab: Sistem pemberian upah oleh pengusaha di usaha konveksi ini menggunakan sistem kerja borongan (lepas) dan harian, dihitng potong atau per-pcs dari hasil kerja, kemudian upahnya akan diberikan 1 minggu sekali.
- 9. Sebelum karyawan bekerja apakah ada tawaar menawar upah? Jawab: Upah disini sudah ditentukan dari pihak konveksi (pemilik usaha) dengan perhitunganya menggunakan cara dari perusahaan (konveksi) sendiri. Jadi upah disini dihitung perpotong/ pcs, upahnyapun setiap bagian masing-masing berbeda. Tetapi cara perhitungannya sama.
- 10. Bagaimana runtutan proses produksi yang berlangsung? Jawab:
 - 1) Proses Badan Depan

Pertama-tama bahan di bentangkan diatas meja besar kemudian buat pola gambar pada bahan jeans (denim). Kemudian setelah dipotong bahan tersebut di obras dasar, dipasangi sipper (sleting), lalu dibawa ke bagian jahit, setelah itu kantong dirapikan atau perapian kantong samping.

2) Proses Badan Belakang

Memasang sambungan badan belakang (yiuk), pertama seset bagian selangkangkedua penggabungan kanan-kiri badan belakang. Ketiga dibawa kebagian jahit lalu dikasih kantong belakang, keempat di bawa kebagian mikup untuk proses penggabungan depan belakang, kelima setelah selesai dibawa ke bagian obras, **keenam** ketukang stik (jahitan samping) **ketujuh** ke ban(pasang tukang pinggang atau gesper),**kedelapan** langsung ke bagian pasang ujung ban, kesembilan ke bagian bartrek (tali pinggang atau sabuk), dan yangkesepuluh bagian LKB.**Kesebelas** finishing kemudian di londry, selesai dilondry di taruh lagi di bagian finishing untuk di pisahkan nomor dan merek, kemudian di packing dulu dan siap dipasarkan. Sebelum itu ditentukan terlebih dahulu layak tidaknya untuk dipasarkan ".⁸⁰produksi ini dikirim ke daerah jawa barat seperti pasar Tanah abang.

11. Alat apa saja yang digunakan dalam proses produksi?

Jawab:

- a. Jawab: Mesin Potong
- b. Meja Besar (alas bahan baku)
- c. Gunting Khusus Potong Bahan
- d. Meteran
- e. Mesin Obras
- f. Mesin Mikup
- g. Mesin LH (Jarum 2)
- h. Mesin Kansay (Mesin Pinggang)
- i. Mesin Kansay Tali (Mesin Pembuat Tali)
- j. Mesin Bartrek (Pemasang Tali)
- k. Mesin Brader (Merek Mesin) jarum 1

12. Apa penyenbab keluarnya pekerja?

Jawab: dari yang sudah-sudah, terjadinya keluar masuk pekerja itu karena ada keterlambtan dalam pembayaran upah. Tapi karena yang membutuhkan pekerjaan banyak dengan kemampuan terbatas apalai tanpa persyaratan formal seperti ijazah, pekerja bisa masuk asalakan memiliki kemampuan seperti menjahit, maka walaupun misal hari ini keluar 1 orang maka dua-tiga hari kemudian akan datang 1 bahkan 2 orang

⁸⁰ Wawancara langsung dengan bapak Toid (pemilik) dan bapak Solehudin, mandor. Pada tanggal 9 november 2017.

yang bertujuan untuk menggantikan yang kelar. Kalaupun belum ada yang menggantikan pekerja yang keluar maka pekerja lain diperbolehkan untuk memegang bagian lain yang kosong. Bisa dikatakan pekerja pasrah apabila ada keterlambatan dalam pembayaran upah, karena dalam kesepakatan hanya berupa ucapan tanpa perjanjian tertulis

DOKUMENTASI

































DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anikmaul Hidayah

Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 1 Desember 1994

Alamat Asal : Dsn. Wangkaldoyong Rt.018

Rw.007 Ds. Sumurkidang Kec.

Bantarbolang Kab. Pemalang.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Jenjang Pendidikan

- 1. SDN 02 Sumurkidang, lulus tahun 2007
- 2. SMP N 01 Bantarbolang, lulus tahun 2010
- 3. MAN Pemalang, lulus tahun 2013

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 5 Juli 2018 Hormat saya,

Anikmatul Hidayah

NIM: 132411047